



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 440 / **776** /HK/ 2019

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAHIRAN
BASIS DATA TERPADU SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan Data Kesejahteraan Sosial dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan diperlukan dukungan petugas, manajemen dan administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Basis Data Terpadu Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PP No 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
12. Peraturan Menteri Sosial 23 Tahun 2017 tentang Pedoman untuk Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Basis Data Terpadu Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan Verifikasi dan Validasi PBDT SIKS-NG yang ada pada tiap-tiap Desa / Kelurahan se Kabupaten Buleleng;
 2. Merumuskan hasil Verifikasi dan Validasi PBDT bersama-sama dengan Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
 3. Bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan Verifikasi dan Validasi PBDT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal, 13 Agustus 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali di Denpasar;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng di Singaraja; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 440 / ~~776~~ / HK / 2019

TANGGAL : 13 Agustus 2019

TENTANG : TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMUTAHIRAN BASIS DATA TERPADU
SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN/NAMA	JUMLAH HONOR PERBULAN (Rp)
1.	Penasehat	Bupati Buleleng	-
2.	Penanggung Jawab Umum	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	750.000,00
3.	Kordinator	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	350.000,00
4.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	350.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	300.000,00
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		3. Kepala Sub Bag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		4. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		5. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		6. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN/NAMA	JUMLAH HONOR PERBULAN (Rp)
		7. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		8. Kepala Seksi Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		9. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		10. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		11. Kepala Seksi Rahabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	250.000,00
		12. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	250.000,00
		13. Kepala Seksi Statistik Pertanian Lingkungan Hidup dan Sosial Dinas Statistik Kabupaten Buleleng	250.000,00
		14. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Buleleng	250.000,00
		15. I Kadek Yudapratama Staf Sub Bag. Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	250.000,00



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA